



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 April 1979, Umur 44 tahun ,No Telepon 082143537608, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 April 1985 Umur 38, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Oktober 1980, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , Tempat kediaman di **Provinsi Papua**. selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor 3829/Pdt.G/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya menikah dengan Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela pada tanggal 21 Juni 1978 sesuai kutipan nikah Nomor: 257/57/VI/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban Kab.Blora dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama
 - a. Pemohon I ,
 - b. Termohon dan
 - c. Pemohon II;
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Pewaris / Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sumo Surat Alias Surat meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Januari 1990, dan ibu kandungnya yang bernama Jami juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2012, Demikian Pula dengan Suami Pewaris yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela juga meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015 :
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat adalah:
 - a. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Termohon (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Pemohon II(Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan, Sebidang Tanah dan Bangunan di Kota Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris
7. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon

Hal. 2 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 adalah;
 - 2.1. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.2. Termohon (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini hanyalah mengenai penentuan status hukum Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris tanpa adanya sengketa mengenai harta warisan, dan lagi pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan *Jawaban* secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan;

Hal. 3 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widji Astutik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama LK Abdul Kadir, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jami, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Abdul Kadir dengan Wiji Kastuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **La Erwin Kadir**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

Hal. 4 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Laafirliyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-17;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Erawati binti Kasdi, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Simo Jawar 37-D RT 03 RW 01 Kelurahan Simo Mulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela dan memiliki 3 orang anak yang bernama Pemohon I, Termohon dan Pemohon II;
- bahwa suami dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Oktober 2015;
- bahwa Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 dan begitu juga dengan kedua orangtua Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Sumo Surat Alias Surat meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1990 dan begitu juga ibunya yang bernama Jami meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012;
- bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 5 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat dan Para Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- 2. Pipit Salukah binti Ongkosari, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Simo Jawar 37-D RT 03 RW 01 Kelurahan Simo Mulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela dan memiliki 3 orang anak yang bernama Pemohon I, Termohon dan Pemohon II;
 - bahwa suami dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Oktober 2015;
 - bahwa Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 dan begitu juga dengan kedua orangtua Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Sumo Surat Alias Surat meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1990 dan begitu juga ibunya yang bernama Jami meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012;
 - bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa saksi tahu Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat dan Para Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023, karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.17 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya pernah menikah dengan

Hal. 7 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela dan memiliki 3 orang anak yang bernama Pemohon I, Termohon dan Pemohon II;

- bahwa suami dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Lk Abdul Kadir Alias Abdul Kadir Bin Mantuk Gela telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Oktober 2015;
- bahwa Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 dan begitu juga dengan kedua orangtua Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang bernama Sumo Surat Alias Surat meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1990 dan begitu juga ibunya yang bernama Jami meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012;
- bahwa, Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat dan Para Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat maka ahli warisnya adalah tiga orang anak kandungnya in casu Para Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang meninggal pada tanggal 29 Januari 2023 telah beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Widji Astutik Alias Wiji Kastuti Alias Widji A Alias Widji Binti Sumo Surat Alias Surat yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023 adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. Termohon (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)